

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, tentunya pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan dari negara hukum adalah menegakkan hukum, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap masyarakatnya¹, sebagaimana ketentuan dari Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”²

Terkait negara hukum, Hans Kelsen berpendapat bahwa, negara adalah sebagai sumber kekuasaan, sehingga kedaulatan negara bersifat mutlak dan tertinggi. Karenanya negara mempunyai hak yang tidak terbatas terhadap *life, liberty and property* dari warganya. Ketaatan rakyat terhadap negara karena sudah merupakan kehendak negara. Sedangkan hukum berfungsi sebagai alat untuk membedakan mana yang adil dan mana yang tidak adil.³

Istilah polisi berasal dari kata politeia yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal mengenai kenegaraan, semua usaha negara, tidak terkecuali urusan keagamaan. Pada saat itu negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan Polis. Jadi pada zaman itu arti polisi demikian luasnya bahkan meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga didalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya, termasuk dalam urusan pemerintahan.

Polisi adalah organisasi atau badan atau pranata pemerintahan, yang melaksanakan kebijakan pemerintah pada tingkat nasional, sedangkan pada tingkat lokal atau lapangan bukan hanya menjalankan kebijakan pemerintah tetapi juga membuat

¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2014. hlm. 4-5

² Zulfa Simatur, Fitria Pratiwi, dan Lis Sutinah, *UUD 45 : Lembaga-Lembaga Negara beserta Pimpinannya, dan Peraturan Perundang-Undangan (Kabinet Kerja Jokowi-JK)*, Jakarta : Visi Yustisia, 2016. hlm.11

³ Nurul Qamar, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta : Arus Timur, 2017. hlm. 38

kebijakan-kebijakan untuk menciptakan dan menjamin terwujudnya keteraturan sosial dan keamanan umum, dan melindungi warga dan harta benda mereka dari gangguan tindak kejahatan. Polisi adalah badan atau organisasi yang diberi kewenangan oleh negara untuk menggunakan paksaan dan berbagai bentuk dan cara paksa secara hukum dalam upaya menciptakan dan menjamin terwujudnya keteraturan sosial dan kesejahteraan umum.⁴

Tugas utama polisi dalam menangani kejahatan adalah dengan cara mencegah terjadinya kejahatan; terutama di daerah perkotaan dan bukannya memerangi para penjahat. Begitu pula, sebetulnya tugas kepolisian dalam memerangi kejahatan dan menerapkan hukum pidana terhadap tersangka penjahat adalah kecil bila dilihat perbandingannya dalam ruang lingkup cakupan tugas kepolisian.⁵ Sesungguhnya, tugas utama dan terbanyak dari polisi adalah berkaitan dengan pemeliharaan kemantapan keteraturan sosial diruang lingkup masyarakat dan berbagai bentuk pelayanan dan perlindungan kepada warga, komuniti, dan umum. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Sir Robert Peel, dan yang biasanya dinamakan sebagai prinsip-prinsip Peel, dinyatakan bahwa:⁶

1. Misi utama mengapa polisi itu ada adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dan ketidak teraturan atau kekacauan dalam kehidupan
2. Kemampuan polisi dalam menjalankan tugas-tugasnya tergantung pada persetujuan dan dukungan umum atau public
3. Polisi harus mampu untuk mengendalikan keinginan publik dalam turut serta secara sukarela dalam menjalankan penegakkan hukum dengan cara sedemikian rupa, sehingga polisi tetap dapat mengendalikan dan mempertahankan rasa hormat publik kepadanya, dan bukan sebaliknya dimana polisi berada di bawah kendali kepentingan sosial atau politik atau ekonomi sekelompok warga atau sebagian dari komuniti atau public
4. Tingkat kerjasama dengan dan cara-cara pengendalian publik harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi tindak kekerasan fisik

⁴ Bambang Yuniarto, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Dalam Sistem Politik*, Yogyakarta : Deep Publish, 2016. hlm. 121

⁵ Muladi, *Model Polisi Pendamai*, Semarang : UNDIP Press, 2011. hlm. 2-3

⁶ *Ibid.*, hlm. 42

5. Usaha polisi untuk memperoleh simpati dan dukungan publik tidak berarti harus dilakukan dengan cara mengikuti kehendak mereka, tetapi dengan cara yang secara mutlak dan tidak setengah-setengah dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan dan penegakkan hukum tanpa pandang bulu
6. Polisi hanya menggunakan cara paksa dan kekerasan fisik sesuai ketentuan hukum apabila dengan cara-cara persuasif, pemberian nasehat dan saran, serta pemberian peringatan ternyata tidak berhasil
7. Setiap saat polisi harus tetap menjaga hubungan baik dengan publik, karena polisi adalah publik dan publik adalah polisi, polisi hanya merupakan anggota dari publik yang dibayar dengan uang pajak publik untuk memperhatikan dan menjaga kepentingan dan keselamatan warga dan memperhatikan keberadaan serta kepentingan kesejahteraan komuniti dan public
8. Polisi harus bertindak sesuai fungsinya dan tidak seharusnya memanfaatkan fungsinya tersebut untuk kepentingan yang lain
9. Keberhasilan dari tugas polisi adalah pada tidak adanya tindak kejahatan atau tidak adanya ketidak teraturan, dan bukannya pada bukti-bukti tentang tindakan polisi di dalam menangani tindak kejahatan.

Dengan mengikuti model Robert Peel, polisi di seluruh dunia “berada di bawah kontrol pemerintah dan diorganisasi seperti organisasi militer”. Disamping diorganisasi secara militer, polisi juga diorganisasi dengan mengikuti teori birokrasi klasik atau birokrasi impersonal dari Weber, dimana diterapkan satuan komando, rentang kendali, dan delegasi kewenangan dari jenjang atas ke jenjang bawah yang coraknya terpusat seperti sebuah piramida, dengan hierarki yang ketat dari pusat ke daerah-daerah dan dari jenjang paling atas sampai dengan ke jenjang paling bawah, dan dengan ketentuan disiplin yang tinggi. Lebih lanjut, Souryal menyatakan bahwa organisasi polisi yang isinya adalah pengorganisasian kewenangan dan pendelegasiannya, mengikuti prinsip-prinsip birokrasi yang mengkoordinasikan aktivitas polisi yang kompleks dan penuh bahaya menjadi aktivitas yang efisien dan efektif.⁷ Dalam proses penegakan hukum seringkali ditemukan bahwa aparat hukum yang seharusnya menegakan hukum, justru terlibat dan atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak jarang yang dilanggar

⁷*Ibid.*, hlm. 44

berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, baik hak asasi masyarakat, maupun hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak dari pelaku tindak pidana, dimana hak asasi manusia menurut John Locke, adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.⁸

Pendapat John Locke tersebut dikuatkan oleh Maria Robinson yang mengemukakan beberapa karakteristik yang paling penting dari hak asasi manusia, adakah sebagai berikut :

- a. *Human rights are founded on respect for the dignity and worth of each person* (Hak asasi manusia yang didirikan pada penghormatan terhadap martabat dan nilai setiap orang),
- b. *Human rights are universal, meaning that they are applied equally and without discrimination to all people* (Hak asasi manusia bersifat universal, yang berarti bahwa mereka diterapkan sama dan tanpa diskriminasi untuk semua orang),
- c. *Human rights are inalienable, in that no one can have his or her human rights taken away other than in specific situations . for example, the right to liberty can be restricted if a person is found guilty of a crime by a court of law* (Hak asasi manusia tidak dapat dicabut, dalam bahwa tidak ada yang dapat memiliki hak asasi manusia nya diambil selain dalam situasi tertentu. misalnya, hak atas kebebasan dapat dibatasi jika seseorang dinyatakan bersalah karena kejahatan oleh pengadilan hukum),
- d. *Human rights are indivisible, interrelated and interdependent, for the reason that it is insufficient to respect some human rights and not others. In practice, the violation of one right will often affect the respect of several other rights. All human rights should therefore be seen as having equal importance and of being equally essential to respect for the dignity and worth of every person.*(Hak asasi manusia adalah terpisahkan, saling terkait dan saling tergantung, dengan alasan bahwa hal itu tidak cukup untuk menghormati beberapa hak asasi manusia dan bukan orang lain. Dalam prakteknya, pelanggaran yang tepat sering akan mempengaruhi rasa hormat dari beberapa

⁸ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*, Cianjur: IMR Press, 2012. hlm. 4

hak lainnya. Semua hak asasi manusia karenanya harus dilihat sebagai memiliki sama pentingnya dan sama-sama penting untuk menghormati martabat dan nilai dari setiap orang).⁹

Terlepas dari penjelasan hak asasi manusia tersebut di atas, diketahui berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, di Indonesia, pihak Kepolisian seringkali terlibat terkait masalah pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan Laporan Tahunan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 2017, menyebutkan, Kondisi penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia dapat dikatakan belum optimal. Banyaknya persoalan berdimensi pelanggaran hak asasi manusia, menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh Biro Dukungan Penegakan HAM. Berdasarkan data aduan yang diterima sepanjang 5 (lima) tahun terakhir, terlihat bahwa persoalan pelanggaran HAM yang muncul terkait dengan pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) yang bersumber pada konflik agraria dan sumber daya alam; serta pelanggaran Hak Sipil dan Politik (SIPOL) terutama mengenai hak atas rasa aman, hak untuk memperoleh keadilan dan hak kebebasan beragama serta perlindungan kelompok marginal dan rentan. Sementara itu, berdasarkan identifikasi data pihak yang diadukan, korporasi termasuk 3 (tiga) besar institusi yang dilaporkan. Urutan pertama adalah kepolisian, disusul korporasi dan pemerintah daerah.¹⁰

Untuk lebih detainya, bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Kepolisian, apabila dirincikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :¹¹

Tabel 1.1
Data Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah

No	Tahun	Jumlah Aduan Pihak Yang Melakukan Pelanggaran HAM		
		Kepolisian	Pemerintah Daerah	Pengadilan
1.	2014	2483	711	641
2.	2015	2734	1011	640

⁹ Mary Robinson, *Human Rights : A Basic Handbook for UN Staff*, Jakarta : United Nations Staff College Project, 2016., hlm. 3

¹⁰ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017*, Jakarta : KOMNAS HAM RI, 2017. hlm. 9

¹¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Periode 2017*, Jakarta : KOMNAS HAM RI, 2017. hlm. 18

3.	2016	2290	931	436
4.	2017	1652	597	353

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, diketahui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Kepolisian masih cukup tinggi. Adapun jenis klasifikasi dari pelanggaran hak asasi manusia tersebut di atas, dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :¹²

Tabel 1.2.

Data Pelanggaran Kepolisian Republik Indonesia Periode 2014-2017

No	Jenis Pelanggaran	Hasil Penyelidikan dan Penyidikan		Total
		Sudah teridentifikasi	Belum teridentifikasi	
1	Hak Atas Informasi	194	178	372
2	Hak untuk menyampaikan pendapat	98	16	114
3	Hak untuk memberikan keterangan secara bebas	322	103	425
4	Hak untuk menghubungi keluarga	12	17	29
5	Hak advokasi	4	72	76
6	Kehilangan atas hak milik	180	209	389
7	Kriminalisasi	1188	2017	3205
8	Pemerasan	239	477	716
9	Penganiayaan	317	522	839
10	Pemaksaan pengakuan	316	468	784
11	Pemaksaan kehendak	168	119	287
12	Pelanggaran Kode etik Kepolisian	163	218	381
13	Pemalsuan barang bukti untuk tujuan kriminalisasi	716	826	1542
Total				9159

Berdasarkan data tabel 1.2. tersebut di atas, diketahui bahwa bentuk pelanggaran hak asasi manusia tertinggi yang dilakukan oleh Kepolisian adalah upaya Kriminalisasi terhadap seseorang, sedangkan pelanggaran terendah adalah hak seseorang yang ditangkap untuk menghubungi keluarga.

¹²*Ibid.*, hlm. 19

Terkait penanganan atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Kepolisian, sejatinya, di Indonesia pengaturannya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹³

Sejumlah aturan tersebut, terutama Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan sekumpulan aturan yang mengatur mengenai kode etik profesi dan disiplin POLRI, yang merupakan perwujudan dari amanat pada Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang menyebutkan, “Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.”

Dalam pelaksanaannya sendiri, hingga saat ini, belum diketahui bagaimana prosedur serta tindakan Kepolisian dalam menindak dan menanggulangi anggotanya yang bermasalah terutama yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam proses hukum. Hal ini berkaitan dengan etika kelembagaan Kepolisian terkait dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf h pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan “Setiap Anggota Polri wajib:...h. memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan sehingga masalah penanganan anggota Kepolisian yang melanggar Hak Asasi Manusia yang sudah ditindak dan ditangani oleh Kepolisian secara internal tidak bisa diketahui oleh publik serta transparansinya kepada publik terutama pada pihak yang merasa Hak Asasi Manusianya dilanggar.¹⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, peneliti hendak membahas dan menganalisa lebih lanjut mengenai pengaturan mengenai penggunaan kekerasan oleh Anggota POLRI dari perspektif Hak Asasi Manusia, yang akan dituangkan pada karya tulis berjudul : **“Penegakan Hukum Terhadap Anggota POLRI Yang**

¹³ I Ketut Astawa, *Etika Profesi POLRI*, Jakarta : Tanpa Penerbit, 2016. hlm. 8

¹⁴ Komisi Kepolisian Nasional, *Penegakan Hukum Berorientasi Nilai-Nilai Pancasila*, Jakarta : KOMPOLNAS Press, 2016. hlm.31

Menggunakan Kekerasan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai penggunaan kekerasan oleh Anggota POLRI dari perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan sanksi bagi Anggota POLRI yang menggunakan dari perspektif Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan proposal Tesis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan mengenai penggunaan kekerasan oleh Anggota POLRI dari perspektif Hak Asasi Manusia.
- b. Untuk menganalisis bentuk pengaturan dan pelaksanaan sanksi bagi Anggota POLRI yang menggunakan dari perspektif Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

1.3.2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini diuraikan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap penulisan Tesis ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang teori hukum pidana dalam hal ini tentang bentuk pengaturan mengenai penggunaan kekerasan oleh Anggota POLRI dari perspektif Hak Asasi Manusia serta bentuk pengaturan dan pelaksanaan sanksi bagi Anggota POLRI yang menggunakan dari perspektif Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.


- b. Kegunaan Praktis

Penulis berharap penulisan Tesis ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang praktik hukum pidana dalam hal ini tentang bentuk pengaturan

mengenai penggunaan kekerasan oleh Anggota POLRI dari perspektif Hak Asasi Manusia serta bentuk pengaturan dan pelaksanaan sanksi bagi Anggota POLRI yang menggunakan dari perspektif Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.



Kerangka Pemikiran



1.4.1 Teori Hak Asasi Manusia (*Grand Theory*)

Perspektif hak asasi manusia pada dasarnya memiliki berbagai macam pandangan, bahkan, penyatuan perspektif hak asasi manusia jarang sekali ditemukan dari pendapat berbagai macam ahli.

Menurut Bagir Manan manusia secara alamiah (asasi) memikul berbagai hak dan kewajiban). Terdapat hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak untuk memperoleh pembayaran dari barang yang dijual, dan lain-lain. Hak merupakan sesuatu yang dapat dituntut atau dipertahankan terhadap orang lain.¹⁵

Kemudian Bagir Manan mengemukakan, dalam kehidupan bermasyarakat, orang juga memikul kewajiban untuk menjamin hak orang lain. Kalau membeli, maka wajib membayar. Kita wajib menghormati hak orang untuk hidup, dan lain-lain. Agar hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu dapat terlaksana dengan tertib dan damai, maka pelaksanaannya harus diatur. Kalau tidak diatur, mungkin terjadi yang merasa kuat akan secara sewenang-wenang memaksakan kehendaknya pada yang lemah. Di sinilah pentingnya hukum berperan karena hukum mengatur lalu lintas hubungan antara orang dengan orang, orang dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, orang atau kelompok dengan penguasa, penguasa dengan penguasa, dan lain sebagainya. Dengan demikian, hukum selalu diperlukan. Sayangnya, dalam kenyataan dapat terjadi hukum disalahgunakan. Bukan untuk keadilan, tetapi untuk menindas atau menyusahkan orang lain.¹⁶

Secara umum Bagir Manan membedakan hak dan kewajiban dengan beberapa cara:¹⁷

1. Hak dan kewajiban asasi dan yang tidak asasi.
2. Hak dan kewajiban pribadi dan hak dan kewajiban kelompok.

Bagir Manan juga mengemukakan dalam buku-buku dan peraturan-peraturan, misalnya Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang, kebanyakan hanya menyebut hak asasi jarang ada yang menulis kewajiban asasi. Pada umumnya terdapat tanggapan dalam setiap hak dengan sendirinya ada kewajiban. Kalau seseorang ingin haknya dihormati, maka orang tersebut wajib pula menghormati hak orang lain.

¹⁵ Bagir Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Dewan Pers, 2016. hlm. 170

¹⁶ Otto Syamsudin Ishak, *Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Ketahanan Nasional*, Jakarta : KOMNAS HAM RI, 2016. hlm. 2

¹⁷ Bagir Manan, *Op. Cit*, hlm. 171

Misalnya, hak untuk memiliki sesuatu (hak milik). Sebagai hak asasi, milik pada setiap orang. Agar hak milik dapat dihormati, maka setiap orang wajib menjunjung tinggi setiap hak milik orang lain.¹⁸

Di satu sisi Bagir Manan juga mengemukakan tidak semua hak itu bersifat asasi. Bagaimana membedakan antara yang asasi dan tidak asasi. Terdapat berbagai sebutan mengenai asasi. Ada yang menyebut sebagai hak-hak dasar, hak-hak alamiah, hak-hak fundamental, dan lain-lain. Perbedaan ini karena dalam bahasa asing juga terdapat aneka ragam istilah, misalnya “*basic rights, fundamental rights atau natural rights*”. Perbedaan-perbedaan ini didasarkan pada perbedaan anggapan dasar mengenai hak-hak tersebut. Disebut “hak alamiah” karena dikaitkan dengan pandangan filsafat yang mengkaji dan mengkaitkan manusia sebagai bagian dari gejala alam. Disebut “hak dasar” (*basic rights*) untuk dibedakan dengan hak-hak yang diperoleh, misalnya karena ketentuan hukum (*derivative rights*). Hak dasar adalah hak yang melekat pada diri manusia. Hak tersebut dipandang sebagai anugerah alam atau anugerah Tuhan. Dalam Pembukaan Konstitusi Amerika Serikat disebut “*unalienable rights*” (hak yang selalu melekat dan tidak dapat dipisahkan dari diri manusia). Dari berbagai aspek di atas, ada satu makna dasar hak asasi, yaitu hak yang merupakan bagian dari takdir manusia yang tidak dapat dicabut atau dipisahkan karena akan mengurangi, bahkan meniadakan totalitasnya sebagai manusia, yaitu makhluk yang sempurna. Selain hak asasi, manusia juga dilekati dengan hak-hak yang tidak bersifat asasi. Hak-hak ini diberikan untuk menjamin dan mengukuhkan keberadaan hak asasi. Misalnya, hak untuk memperoleh pembayaran atas suatu penjualan. Hak ini dalam rangka menjamin penghormatan hak milik sebagai hak asasi. Hak atas bantuan hukum cuma-cuma bagi yang tidak mampu diperlukan untuk menjamin, antara lain hak asasi bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama sebagai bagian dari hak persamaan di depan hukum (*equality before the law*).¹⁹

Philip Alston dan Franz Magnis Suseno, mengemukakan Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*, hlm. 173

hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.²⁰ Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.²¹

Mary Robinson mengemukakan yang dimaksud hak asasi manusia adalah *“Human rights are commonly understood as being those rights which are inherent to the human being. The concept of human rights acknowledges that every single human being is entitled to enjoy his or her human rights without distinction as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”* (hak asasi manusia umumnya dipahami sebagai hak-hak yang melekat pada manusia. Konsep hak asasi manusia mengakui bahwa setiap manusia berhak untuk menikmati hak asasi manusia nya tanpa membedakan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya).²²

Wolfgang Benedek mengemukakan bahwa *“The aspiration to protect the human dignity of all human beings is at the core of the human rights concept. It puts the human person in the center of concern. It is based on a common universal value system devoted to the sanctity of life and provides a framework for building a human rights system protected by internationally accepted norms and standards. During the 20th century, human rights have evolved as a moral, political and legal framework and as a guideline for developing a world free from fear and free from want. In the 21st century, it is more imperative than ever to make human rights known and understood and to make them count. However, human rights may interfere with each other; they are limited by the rights and freedoms of others or by the requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society (Article 29 of*

²⁰ Philip Alston dan Franz Magnis Suseno, *Evolusi Pemikiran dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008. hlm. 11

²¹ *Ibid.*

²² Mary Robinson, *Human Rights : A Basic Handbook for UN Staff*, Jakarta : United Nations Staff College Project, 2016. hlm. 2

the UDHR). Human rights of others must be respected, not just tolerated. Human rights must not be used to violate other human rights (Article 30 of the UDHR); thus all conflicts must be solved while respecting human rights even though at times of public emergency, and in extreme cases some restrictions may be imposed. Therefore, everybody, women, men, youth and children, need to know and understand their human rights as relevant to their concerns and aspirations. This can be achieved through human rights education and learning, which can be formal, informal or non-formal. The understanding of human rights principles and procedures enables people to participate in the decisions that determine their lives, works towards conflict resolution and peace-keeping guided by human rights and is a viable strategy for a people-centered human, social and economic development.” (Aspirasi untuk melindungi martabat manusia dari seluruh umat manusia merupakan inti dari konsep hak manusia. Ini menempatkan setiap manusia di pusat perhatian. Hal ini didasarkan pada sistem nilai yang universal umum dikhususkan untuk kesucian hidup dan menyediakan kerangka kerja untuk membangun sistem hak asasi manusia yang dilindungi oleh norma-norma dan standar yang diterima secara internasional. Selama abad ke-20, hak asasi manusia telah berevolusi sebagai kerangka moral, politik dan hukum dan sebagai pedoman untuk mengembangkan dunia yang bebas dari rasa takut dan bebas dari kekurangan. Pada abad ke-21, itu lebih penting daripada sebelumnya untuk membuat hak asasi manusia yang dikenal dan dipahami dan untuk membuat mereka menghitung. Namun, hak asasi manusia dapat mengganggu satu sama lain; mereka dibatasi oleh hak-hak dan kebebasan orang lain atau dengan persyaratan moralitas, ketertiban umum dan welfare umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 29 UDHR). hak asasi manusia orang lain harus menghormati, bukan hanya ditoleransi. Hak asasi manusia tidak boleh digunakan untuk melanggar hak asasi manusia lainnya (Article 30 dari UDHR); sehingga semua konflik harus diselesaikan dengan tetap menghormati hak asasi manusia meskipun pada saat-saat darurat publik, dan dalam kasus yang ekstrim beberapa pembatasan mungkin mengakibatkan suatu gangguan. Oleh karena itu, setiap orang, perempuan, laki-laki, remaja dan anak-anak, perlu mengetahui dan memahami hak-hak asasi mereka sebagai relevan dengan keprihatinan dan aspirasi mereka. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan hak asasi manusia dan pembelajaran, yang dapat formal, informal atau non-formal. Pemahaman

prinsip-prinsip dan prosedur hak asasi manusia memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam keputusan yang menentukan kehidupan mereka, bekerja terhadap resolusi konflik dan menjaga perdamaian dipandu oleh hak asasi manusia dan merupakan strategi yang layak bagi manusia yang berpusat pada rakyat, sosial dan pembangunan ekonomi.)²³

Menurut A. Masyhur Effendi Hak asasi manusia (*Human Rights*) adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia (*Human Rights*) dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia bersifat universal dan abadi.²⁴

Mengenai Hak Asasi Manusia, Halili mengemukakan bahwa Hak Asasi Manusia, dalam pengertian yang sederhana, merupakan hak yang secara alamiah dan kodrati melekat pada makhluk hidup yang bernama manusia semata-mata karena ia merupakan manusia (*human being*), bukan makhluk lain selain manusia. Begitu maujud seorang manusia, maka melekat dalam dirinya hak tersebut. Hak-hak asasi tersebut sangat berkaitan erat dengan harkat dan martabat manusia (*human dignity*). Tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya itu. Pemenuhan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia memungkinkan perseorangan dan masyarakat untuk berkembang secara utuh.²⁵

Mashood A. Baderin mengemukakan bahwa, Hak asasi manusia adalah hak-hak manusia. Itulah hak-hak semua manusia yang sepenuhnya setara. Kita layak dianugerahi hak-hak itu semata-mata karena kita manusia. Semua hak itu berasal dari ‘martabat inheren manusia dan telah dideinisikan sebagai ‘klaim-klaim manusia, untuk diri mereka sendiri atau untuk orang-orang lain, yang didukung oleh suatu teori yang berpusat pada perikemanusiaan manusia, pada manusia sebagai manusia, anggota umat manusia.²⁶

²³ Wolfgang Benedek, *Understanding Human Rights*, Belgium : European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy, 2012. hlm. 28-29

²⁴ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005. hlm. 3

²⁵ Halili, *Hak Asasi Manusia : Dari Teori Ke Pedagogi*, Yogyakarta : UNY Press, 2015. hlm. 1

²⁶ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2010. hlm. 15

Salah satu upaya pemenuhan hak asasi manusia, adalah melalui penegakan hukum. Mengenai penegakan hukum Boy Nurdin menjelaskan, bahwa penegakan hukum berkaitan dengan penerapan hukum yang baik, semestinya tidak hanya berdasarkan yuridis formilnya saja tetapi harus juga memerhatikan unsur-unsur historisnya, filosofisnya maupun sosiologisnya, sehingga tercapai apa yang dinamakan *sociological jurisprudence*. Lebih lanjut Boy Nurdin menjelaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan kehendak masyarakat, itu tak boleh diabaikan dalam penegakan hukum, sehingga perlu dipahami secara utuh bahwa penegakan dan penerapan hukum selain unsur terpenting kepastian hukum, juga tak kalah pentingnya unsur keadilan hukum itu sendiri.²⁷

Menurut Lawrence M. Friedman, sesungguhnya penegakan hukum yang baik itu tidak sekedar ditentukan oleh substansi perundang-undangannya, melainkan lebih banyak ditentukan oleh “kultur hukum” yakni mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara bertindak, dan cara berpikir dari seseorang yang bertalian dengan segala hal yang berbau hukum), warga masyarakat maupun para penegak hukum dan penguasanya.²⁸

Sanyoto menyatakan Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.²⁹

Sulistiyowati Irianto mengemukakan penegak hukum pada dasarnya memiliki peran dan posisi yang sangat sentral dalam penegakan hukum dan keadilan. Begitu sentralnya peran penegak hukum, oleh Sydney Smith digambarkan dengan *Nation Fall When Judges Are Unjust*. Sementara itu, B. M. Taverne, seorang pakar hukum negeri Belanda selalu menggambarkan hakim dengan pernyataan, “*berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undang pun*”.³⁰

²⁷ *Ibid.*, hlm. 7

²⁸ Dinal Fedrian, dan Elza Faiz, *Dialekta Pembaharuan Sistem Hukum DI Indonesia*, Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2012. hlm. 8

²⁹ Sanyoto, Jurnal, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Purwokerto : UNSOED Press, 2008. hlm. 1

³⁰ Sulistiyowati Iriant, dan Widodo Dwi Putro, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum*, Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2017. hlm. 9

1.4.2 Teori Hukum Kepolisian (*Middle Range Theory*)

Hukum Kepolisian sejatinya baru terbentuk pasca era reformasi, dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu instansi pemerintah yang salah satunya memiliki fungsi sebagai lembaga penegakan hukum, dimana tugas, kewenangan dan fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia³¹.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, dinyatakan bahwa Polisi Republik Indonesia sebagai alat penegak hukum terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri, dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal- ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Kemudian pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Kepolisian sebagai pelaksana amanat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki peran sebagai Penyidik dan Penyelidik guna proses penegakan hukum pidana, dimana kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia di mana di sebutkan bahwa, ”Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”³²

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang penyidikan Kepolisian diwajibkan untuk tetap memperhatikan dan tidak melanggar hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dimana hak-hak tersangka diatur pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³³

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepolisian memiliki tugas dan kewajiban, dimana Muhammad Nurkhoiron, menjelaskan bahwa tugas dan kewajiban tersebut di antaranya adalah :

³¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002

³² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 ayat 10

³³ Kitab undang-undang hukum acara pidana

- a. Polisi mempunyai kewajiban untuk mengetahui dan melaksanakan hukum dan standard internasional hak asasi manusia yang telah diterima oleh Indonesia.
- b. Polisi harus menghormati dan melindungi martabat manusia serta melakukan penegakan hukum dalam rangka pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM bagi seluruh umat manusia.
- c. Polisi harus segera melaporkan setiap tindakan yang melanggar hukum, kode etik dan prinsip-prinsip dalam pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.
- d. Segala tindakan polisi harus menghormati prinsip-prinsip hukum, sewajarnya, tidak diskriminasi, proporsional dan kemanusiaan.
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI menyebutkan bahwa tugas pokok polisi adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum dalam rangka keamanan dan ketertiban umum.
- f. Dalam menjalankan tugasnya polisi tidak dapat bekerja sendiri, polisi harus bekerjasama dengan masyarakat. Untuk itu, polisi dituntut untuk menghargai dan melindungi hak asasi manusia setiap anggota masyarakat sehingga dapat terbangun rasa percaya masyarakat pada polisi dan kerjasama yang baik serta profesionalitas polisi sendiri.³⁴

Lebih lanjut menurut Muhammad Nurkhoiron Polisi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan tugasnya:

- a. Prinsip perlindungan minimal, dimana dalam upaya perlindungan dan pemenuhan HAM, polisi sesuai tugas dan fungsinya memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dasar bagi warganya dari tindakan-tindakan yang berpotensi pada pelanggaran HAM;
- b. HAM melekat pada manusia dimana Hak Asasi merupakan hak yang melekat, dan dimiliki setiap manusia di dunia karena keberadaannya atau martabatnya sebagai manusia sejak dalam kandungan,

³⁴ Muhammad Nurkhoiron, *Buku Saku Hak Asasi Manusia Satuan reserse Kepolisian Republik Indonesia*, Jakarta : KOMNAS HAM RI, 2016. hlm. 4-6

- c. HAM saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Bahwa dalam pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, serta HAM tidak dapat dibagi, baik itu hak sipil, budaya, ekonomi, politik atau sosial. Hak tersebut inheren terhadap martabat setiap manusia;
- d. HAM bersifat universal, tidak dapat berubah dan setiap manusia memiliki hak asasi yang sama;
- e. HAM bersifat fundamental;
- f. Pemenuhan HAM dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan;
- g. HAM mengedepankan prinsip kesetaraan/ persamaan hak, bahwa semua orang adalah setara sebagai manusia. Secara spesifik Pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa :”Setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya”;
- h. Prinsip kebebasan bahwa semua orang dilahirkan merdeka, bebas dari perbudakan dan segala tindakan yang merendahkan martabatnya sebagai manusia;
- i. Prinsip non-diskriminasi, yaitu memastikan bahwa tidak seorangpun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, seperti misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan status kelahiran atau lainnya; dan
- j. Polisi memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan perlindungan dan perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus (*affirmativeaction*).³⁵

Sedangkan dalam penjelasan lebih lanjut Muhammad Nurkhoiron menjelaskan bahwa Tugas Polisi dalam penegakan Hukum (*Law Enforcement*) diantaranya adalah:³⁶

- a. Menjaga Keamanan
- b. Membasmi Kejahatan (*Crime Fighters*)
- c. Melindungi masyarakat dari tindakan hukum yang semena-mena
- d. Menanggulangi kejahatan terhadap keamanan negara

³⁵ *Ibid.*, hlm. 6-9

³⁶ *Ibid.*, hlm. 11

- e. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, dan melakukan penyelidikan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan lainnya.
- g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

Menurut Muhammad Rusli, Polisi adalah organisasi atau badan atau pranata pemerintahan, yang melaksanakan kebijakan pemerintah pada tingkat nasional, sedangkan pada tingkat lokal atau lapangan bukan hanya menjalankan kebijakan pemerintah tetapi juga membuat kebijakan-kebijakan untuk menciptakan dan menjamin terwujudnya keteraturan sosial dan keamanan umum, dan melindungi warga dan harta benda mereka dari gangguan tindak kejahatan. Polisi adalah badan atau organisasi yang diberi kewenangan oleh negara untuk menggunakan paksaan dan berbagai bentuk dan cara paksa secara hukum dalam upaya menciptakan dan menjamin terwujudnya keteraturan sosial dan kesejahteraan umum.³⁷

1.4.3 Tinjauan Umum Tentang Kode Etik POLRI (*Applied Theory*)

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai pegawai negeri, maka syarat pengangkatan dan pemberhentian anggota Polri tertikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁸

Kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi tiga hal pokok, yaitu :

- a. Polisi sebagai Insan Rastra Sewa Khotama (abdi utama nusa dan bangsa),
- b. Polisi sebagai Insan Nagara Yanotama (warga negara utama dari negara),
- c. Polisi sebagai Yana Anucaqacana Dharma (wajib menjaga ketertiban pribadi dari rakyat).

Mengenai larangan bagi POLRI diatur pada Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode

³⁷ Muhammad Rusli, *Hukum Kepolisian*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004. hlm. 2

³⁸ *Ibid.*, hlm. 2

Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa, “Setiap Anggota Polri dilarang.”³⁹

- a. Terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah;
- c. Menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- d. Menggunakan hak memilih dan dipilih; dan/atau
- e. Melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.”

Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa, “1. Setiap Anggota Polri dilarang.”⁴⁰

- a. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;
- b. Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga;
- c. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan/atau pribadi Anggota Polri kepada pihak lain;
- d. Menghindar dan/atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan/pengaduan masyarakat;
- e. Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- f. Mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang; dan

³⁹ Aryanto Sutadi, G Ambar Wulan, dan Heru Susetyo, *Diskresi Kepolisian Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasi Di Lapangan*, Jakarta : KOMPOLNAS RI, 2013. hlm. 58

⁴⁰ I Gusti Ketut Ariawan, Ida Bagus Surya Darma Jaya, dan I Wayan Suardana, *Profesionalisme Penyidik Kepolisian RI*, Denpasar : UDAYANA Press, 2014. hlm. 21

- g. Melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Atasan dilarang memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan, dan menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab.
3. Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan dilarang:
 - a. Melawan atau menentang Atasan dengan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan; dan
 - b. Menyampaikan laporan yang tidak benar kepada Atasan.
4. Sesama Anggota Polri dilarang:
 - a. Saling menista dan/atau menghina;
 - b. Meninggalkan Anggota Polri lain yang sedang bersama melaksanakan tugas;
 - c. Melakukan tindakan yang diskriminatif;
 - d. Melakukan permufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana; dan
 - e. Berperilaku kasar dan tidak patut.”

Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa, “Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang:

- a. Mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka;
- c. Merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;
- d. Merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
- e. Melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan;
- f. Melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;

- g. Menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya;
- h. Merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan;
- i. Menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana;
- j. Melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani;
- l. Melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. Menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.”

Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa, “Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. Menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya;
- b. Mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyebarluaskan berita bohong dan/atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
- d. Mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat;
- e. Bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang;
- f. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan;

- g. Melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian; dan/atau
- h. Membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa, “Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah;
- b. mempengaruhi atau memaksa sesama Anggota Polri untuk mengikuti cara-cara beribadah di luar keyakinannya;
- c. menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama Anggota Polri; dan/atau
- d. menjadi pengurus dan/atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri.”

Dalam upaya meningkatkan penegakan hukum disiplin anggota Polri, Kapolri telah menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut merupakan pembaharuan terhadap : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan peraturan lain yang mengatur tentang Kode Etik Profesi di lingkungan Polri. Peraturan Kapolri tersebut, diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2011 dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608. Berarti sudah bersesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dibentuknya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan

yang di amanatkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat pada bagian menimbang poin C Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, “Bahwa selaras dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang mengamanatkan pengaturan kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Sedangkan mengenai tujuan di bentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat kita lihat pada bagian menimbang poin A dan B Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, “Bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara professional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut.” “Bahwa penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Selain itu tujuan dibentuknya terdapat pada Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, “Peraturan ini bertujuan guna: a) menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian; b) memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas; c) menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota POLRI; d) menerapkan standar profesi POLRI dalam pelaksanaan tugas POLRI; e) memuliakan profesi POLRI dengan penegakan KKEP.”

Mengenai ruang lingkup kode etik POLRI, di atur pada Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, “Ruang lingkup

pengaturan KKEP (Komisi Kode Etik POLRI) : a) Etika Kenegaraan; b) Etika Kelembagaan; c) Etika Kemasyarakatan; d) Etika Kepribadian.”

Sedangkan Pelaksanaan beracara mengenai kode etik diatur pada Pasal 17, 18, dan 19 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Profesi dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri. Tata Cara sidang Komisi Kode Etik Polri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.

Mengenai bentuk sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh Kepolisian diatur pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa, “(1) Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar. (2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP. “

Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa,“(1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:

- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

- e. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
 - g. PTDH sebagai anggota Polri.
- 2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi.
- 3) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:
- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
 - b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
 - c. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;
 - e. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
 - f. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
 - 1. Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
 - 2. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
 - 3. Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.

- g. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
 - i. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.
- 4) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini.”

Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa, “(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH(Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

- a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

(2)Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Pasal 23 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa, “(1) Dalam hal terjadi perdamaian (dading) antara anggota Polri yang melakukan tindak pidana karena kelalaiannya (delik culpa) dan/atau delik aduan dengan korban/pelapor/pengadu, yang dikuatkan dengan surat pernyataan perdamaian, Sidang KKEP tetap harus diproses guna menjamin kepastian hukum. (2) Surat pernyataan

perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan KKEP dalam penjatuhan putusan.”

Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa,“(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diputuskan dan disampaikan kepada Pelanggar di hadapan Sidang KKEP. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b disampaikan Pelanggar di hadapan Sidang KKEP dan/atau melalui surat. (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengemban fungsi SDM Polri bidang perawatan personel, panitia penguji kesehatan personel polri, fungsi propam polri bidang rehabilitasi personel, atau Lemdikpol, dengan biaya dari satker penyelenggara. (4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan oleh Pejabat Polri yang berwenang setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum. (5) Sanksi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g diajukan kepada Atasan Anjum dan dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum.”

Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa,“(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c bersifat mengikat sejak ditetapkan dalam Sidang KKEP. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g bersifat mengikat sejak keputusan ditetapkan oleh pejabat Polri yang berwenang. (3) Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Anjum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan Sidang KKEP.”

Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa,“(1) Terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi administratif berupa rekomendasi putusan PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu dari Atasan Anjum sebelum pelaksanaan Sidang KKEP. (2) Pertimbangan tertentu dari

Atasan AnkuM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Terduga Pelanggar:

- a. Memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
- b. Memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan Pelanggaran; dan
- c. Melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. ”

Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa,“(1) Dalam hal terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan KEPP, penegakannya dilakukan melalui mekanisme sidang disiplin atau Sidang KKEP berdasarkan pertimbangan Atasan AnkuM dari terperiksa/Terduga Pelanggar -serta pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum. (2) Terhadap pelanggaran yang telah diputus melalui mekanisme sidang disiplin tidak dapat dikenakan Sidang KKEP atau yang telah diputus dalam Sidang KKEP tidak dapat dikenakan sidang disiplin.”

Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa,“(1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) bersifat kumulatif dan/atau alternatif sesuai dengan penilaian dan pertimbangan Sidang KKEP. (2) Penjatuhan sanksi KEPP tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata.(3) Penjatuhan sanksi KEPP gugur karena:

- a. Pelanggar meninggal dunia; atau
- b. Pelanggar dinyatakan sakit jiwa oleh panitia penguji kesehatan personel Polri.

(4) Penjatuhan sanksi KEPP terhadap Pelanggar dapat digugurkan atau dibatalkan atas pertimbangan Sidang KKEP. (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penilaian bahwa perbuatan pelanggar:

- a. Benar-benar dilakukan untuk kepentingan tugas kepolisian;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan/atau

e. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 29 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa, “(1) Dalam hal Sidang KKEP tidak menemukan bukti-bukti adanya Pelanggaran KEPP, Terduga Pelanggar diputus bebas. (2) Terduga Pelanggar yang diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib direhabilitasi dan dikembalikan hak-haknya.”

Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimal 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri. Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Ankom dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum. Dalam pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, Terperiksa dapat didampingi oleh anggota Polri yang ditunjuk oleh terperiksa

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan Tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.⁴¹ Pada penelitian yuridis normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁴² Sedangkan penelitian dengan metode atau penggunaan data empiris menurut Mukti Fajar ND, adalah penelitian atau data atas kenyataan yang terjadi sebagai realitas di dalam masyarakat, baik berupa berita dari mass media, penemuan orang lain dari hasil penelitian, data statistik, pengamatan langsung atau pengalaman pribadi.⁴³ Adapun yang dimaksud dengan data sekunder di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ketujuh belas, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 23.

⁴² *Ibid.*, hlm. 24.

⁴³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013. hlm. 63

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Peraturan Dasar:
 - 1). Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2). Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - c. Peraturan Perundang-undangan:
 - 1). Undang-undang dan peraturan yang setaraf.
 - 2). Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf.
 - 3). Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf.
 - 4). Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf.
 - 5). Peraturan-peraturan Daerah
 - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti, hukum adat.
 - e. Yurisprudensi.
 - f. Traktat.
 - g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti, KUHP (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*).
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁴⁴

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bentuk pengaturan mengenai penggunaan kekerasan oleh Anggota POLRI dari perspektif Hak Asasi Manusia serta bentuk pengaturan dan pelaksanaan sanksi bagi Anggota POLRI yang menggunakan dari perspektif Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 13.

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dan penulisan ini adalah buku-buku yang relevan dalam penulisan Tesis ini. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun penulisan ini menjadi 5 (lima) bab untuk memberikan kemudahan dalam penulisan Tesis, kemudahan menganalisa penulisan Tesis dan kemudahan dalam memahami pembahasan penulisan Tesis ini, yaitu:

1. **BAB I, Pendahuluan**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, konseptual dan pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. **BAB II, Tinjauan Pustaka**

Bab ini membahas kajian pustaka tentang Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum, Hukum Kepolisian, dan Kode Etik Profesi POLRI.

3. **BAB III, Pembahasan dan Analisis Rumusan Masalah I**

Bab ini membahas dan mengurai analisa masalah pengaturan mengenai pengaturan mengenai penggunaan kekerasan oleh Anggota POLRI dari perspektif Hak Asasi Manusia.

4. **BAB IV, Pembahasan dan Analisis Rumusan Masalah II**

Bab ini membahas dan menganalisa tentang bentuk pengaturan dan pelaksanaan sanksi bagi Anggota POLRI yang menggunakan dari perspektif Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

5. **BAB V, Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran penulis dari hasil penelitian dan penulisan Tesis.